

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (A-Empat, 2016),
- Arnita Asih Wahyuningtiyas, *Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang*, (*Skripsi* : Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), diakses pada 3 februari 2021
- Atika Permatasari, *Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Reintegrasi Sosial Terhadap Klien Pemasarakatan*, (*Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), diakses pada 3 februari 2021
- Bagus Wicaksono, Fenty U. Puluhulawa, dan Nur Mohamad kasin, "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasarakatan," *Jurnal Syntax Admiratio*, Vol. 1 No. 3 Juli 2020, diakses 25 januari 2021.
- Bagus Wicaksono, Fenty U. Puluhulawa, dan Nur Mohamad kasin, "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasarakatan," *Jurnal Syntax Admiratio*, Vol. 1 No. 3 Juli 2020, diakses pada 4 februari 2021
- Cholid narbuko dan Abu Achmadi, *metodelogi penelitian*,(jakarta : PT Bumi Aksara)
- Emizir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Eta Mamang Sangaji dan sopiah, *metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Penelitan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010).
- <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasarakatan>, diakses pada hari Selasa Pukul 13.00
- Indra Pramono, *Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap klien Anak*, (*Skripsi*: Universitas Negeri Semarang, 2011) , diakses pada 3 februari 2021

- Kartini kartono, 2005, "*patalogi sosial*", jakarta : rajawali press
- Kusno Efendi, *Proses dan Keterampilan Konseling*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016)
- Nadari Rizky Aria Putra, "Pola Bimbingan Klien Pemasarakatan dengan Yayasan X Residivis," *Ristekdik(Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, Vol. 4 No. 2, diakses 25 januari 2021.
- Pamungkas dan Muh. Ekhsan Rifai, *Layanan Bimbingan Konseling dan Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan Karier*, (Sukoharjo: CV Sindunata, 2018)
- Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan" <https://lpppalembang.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB
- Rulam ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2016)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998)
- Tim penusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) Hahl. 415
- Tim penyusun bimbingan dan konseling, Panduan oprasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah atas, (Jakarta : Ditjen Guru,2019)
- Titi Dewanti Kelina, "pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemsarakatan", *Media.Neliti*, (29 Januari 2021)
- Ulfa Danni Rosada, Model Pendekatan Konseling client centred dan penerpannya dalam praktik, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*
- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak" <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB

Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan”  
<https://lppsemarang.kemenkumham.go.id>, diakses pada 12 Jan.  
2023, pukul 20.00 WIB.

Zul Azmi,dkk, “memahami penelitian kualitatif dalam akutansi”, *jurnal ilmu akutansi*, Vol. 11, No. (1), (2018) , diakses pada 4 februari 2021

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 683 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelesaian penyusunan skripsi bagi mahasiswa Progam Sarjana Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Skripsi Program Sarjana Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 026483/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan 2021-2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 922 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 873/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2021-2025;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

PERTAMA : Dosen yang namanya tercantum di bawah ini diangkat sebagai pembimbing dengan urutan sebagai berikut :

KEDUA : Pembimbing Utama : Dr. Kholid, M.Si

Pembimbing Pendamping : Imalatul Khairat, M.Pd.

KETIGA : Mahasiswa Terbimbing adalah :

KEEMPAT : Nama : Ari Sanjaya

NIM : 161340049

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Strata : S1

Judul Skripsi : Analisis Pelayanan Konseling Di Balai Pemasarakatan Serang (Studi Deskriptif Di Balai Pemasarakatan Kelas II Serang)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 20 Februari 2023

a.n. REKTOR

DEKAN FAKULTAS DAKWAH,



ENDAD MUSADDAD



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Syech. Nawawi Al-Banatani Kp. Andamu'I Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang 42171  
Website: uinbanten.ac.id E-mail: fada@uinbanten.ac.id

Nomor : B-1961/Un.17/F.IV.1/PP.00.9/5/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Banten  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten menerangkan bahwa:

Nama : ARI SANJAYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 161340049  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Jurusan/Fakultas : BKI / Dakwah

Adalah benar mahasiswa/i pada Fakultas Dakwah yang akan melaksanakan Penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Penulisan Skripsi) yang berjudul:

*Analisis Pelayanan Konseling di Balai Pemasarakatan Serang*

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa/i yang dimaksud untuk bisa melakukan Survey dan Pengumpulan data Penelitian pada Tempat yang Bapak/Ibu pimpin.


Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 26 Mei 2023

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,  
dan Kelembagaan



Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M. Ag  
NIP. 19700529 199603 2 001

NO HP/WA  
(085211721364)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl. Brigjen K.H. Sam'un No. 44 D Kota Serang  
Telepon 081-1992-0254, WhatsApp 0819-0222-2210

Laman: [banten.kemenkumham@go.id](mailto:banten.kemenkumham@go.id) Email : [kanwil.banten@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.banten@kemenkumham.go.id)

Nomor : W12.HH.04.04 - 139 05 Juni 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan ijin penelitian atas nama **Ari Sanjaya** ke Balai Pemasarakatan Kelas II Serang

Yth. Dr. Hj. Umdatul Hasanah, S.Ag., M.Ag.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
di tempat

Berkenaan surat Bapak/Ibu/Sdr.i B - 1961/Un.17/F.VI.I/PP.00.9/2/2023 tanggal 26 Mei 2023 hal surat pengantar izin penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin tersebut ke Balai Pemasarakatan Kelas II Serang untuk mahasiswa dibawah ini :

nama : **Ari Sanjaya**  
nomor induk : 161340049  
semester : XIV (Empat Belas)  
jurusan : BKI / Dakwah  
judul skripsi : Analisis Pelayanan Konseling di Balai Pemasarakatan Serang

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Serang;
2. Kegiatan ijin ini semata-mata untuk kepentingan akademis tidak untuk dipublikasikan;
3. Dalam pelaksanaan kegiatan ijin ini dilarang melakukan pengambilan foto/ copy data yang menyangkut rahasia/ situasi keamanan Balai Pemasarakatan Kelas II Serang;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
5. Waktu dan pelaksanaan kegiatan ijin ini ditentukan oleh Pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Serang dan dilaksanakan dengan tertib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan yang berlaku dengan Protokol Kesehatan **Covid -19** yang telah ditetapkan.

Demikian ijin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

NIP 196603291990031001

- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
  2. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Serang.



## DOKUMENTASI







## **INSTRUMEN WAWANCARA**

1. Program layanan bimbingan dan konseling yang tersedia di balai pemasyarakatan
  - a) Apakah tersedia program layanan bimbingan dan konseling di balai pemasyarakatan?
  - b) Program layanan bimbingan dan konseling apa saja yang tersedia? Program tahunan hingga program mingguan apakah tersedia?
  - c) Apakah penyusunan program berdasarkan need assessment?
  - d) Apakah penyusunan program melibatkan unsur-unsur terkait?
  - e) Apakah program yang disusun terselenggara dengan baik?
  - f) Apakah terdapat hambatan dalam penyusunan dan penyelenggaraan program?
2. Proses pelaksanaan layanan
  - a) Apakah bapak/ibu menerapkan layanan sesuai dengan program layanan yang dijalankan?
  - b) Apakah bapak/ibu mengetahui jenis-jenis layanan dalam bk?
  - c) Jenis layanan konseling apakah yang bapak/ibu kusai?
  - d) Jenis layanan konseling apakah yang sering bapak/ibu gunakan kepada anak-anak di Balai Pemasyarakatan?
  - e) Teknik/metode apakah yang bapak/ibu gunakan dalam melakukan layanan?
  - f) Hambatan dan kesulitan apa yang bapak / ibu hadapi selama pemberian layanan konseling?
  - g) Untuk menilai keberhasilan proses layanan konseling, Bapak/ibu menggunakan format penilaian apa?

3. Instrumen yang digunakan

- a) Apakah bapak/ibu mengetahui jenis-jenis instrumen dalam BK?
- b) Instrumen apakah yang paling sering digunakan untuk melihat kondisi/ permasalahan anak Bapas
- c) Adakah kesulitan dalam menggunakan instrument BK?

4. Kerjasama

- a) Apakah terjalin kerja sama antar bidang proses pemberian layanan konseling?
- b) Apakah terdapat kendala pada saat menjalin kerjasama dengan pihak tertentu?
- c) Apakah Balai Pemasyarakatan menjalin kerjasama dengan lembaga profesional seperti lembaga konseling dan lembaga psikologi?

5. Sarana dan prasarana

- a) Apakah terdapat ruangan khusus untuk melakukan layanan konseling?